

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Personal	
Asuransi Perpanjangan Garansi merupakan Produk Asuransi Lini Usaha Aneka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi yang memberikan jaminan perpanjangan garansi pabrikan untuk periode tertentu atas komponen yang dijamin apabila mengalami kegagalan mekanik atau listrik, sesuai dengan garansi pabrik	Jenis Produk : Asuransi Aneka
Mata Uang: IDR (Rupiah)	Deskripsi Produk: Pertanggungan ini memberikan jaminan perpanjangan garansi pabrikan untuk periode tertentu atas komponen yang dijamin apabila mengalami kegagalan mekanik atau listrik, sesuai dengan garansi pabrik.
Fitur Utama	
<b>Masa Pertanggungan:</b> Sesuai yang tercantum pada ikhtisar Polis	<b>Uang Pertanggungan:</b> - IDR 300,000,000,- <b>Masa Pembayaran Premi:</b> - pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai di Perjanjian di awal dan dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis. - Skema Pembayaran Premi: Sekaligus. <b>Premi:</b> Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan Perjanjian dengan Perusahaan Pembiayaan adalah sebesar IDR 300,000,000 X 0,24% = IDR 720,000,-
Manfaat	
Pertanggungan ini memberikan jaminan perpanjangan garansi pabrikan untuk periode tertentu atas komponen yang dijamin apabila mengalami kegagalan mekanik atau listrik, sesuai dengan garansi pabrik	
Komponen yang Dijamin: a. Mesin terdiri dari komponen-komponen berikut: Blok silinder, kepala silinder, paking kepala silinder, bak mesin peredam getaran poros engkol, panci oli, sakelar tekanan oli, selubung filter oli dan semua bagian dalam/bagian inti yang terhubung dengan sirkuit oli (tidak termasuk sambungan dan gasket), roda terbang dan katrol penggerak dengan pelek bergigi, sabuk poros bubungan khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan alat penjepit dan katrol penegang / pembalik, bagian mekanis dari pipa hisap, turbocharger dengan unit kendali, casing mesin rotary. Jika pemeliharaan rutin untuk sabuk camshaft khususnya rantai penggerak camshaft dengan bagian periferalnya tidak dilakukan, Perusahaan dibebaskan kewajibannya dari garansi ini. b. Gearbox (otomatis dan manual) terdiri dari komponen-komponen berikut: Casing gearbox dan semua bagian dalam, konverter torsi, unit kontrol elektronik untuk transmisi otomatis, dan unit roda gigi sakelar elektro hidrolik.	
Risiko	
<ul style="list-style-type: none"><li>Risiko Klaim ditolak: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan polis.</li><li>Risiko Polis tidak Aktif: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Tertanggung gagal membayar premi tepat waktu, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar manfaat asuransi.</li><li>Risiko Perubahan Polis ditolak: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan polis oleh Tertanggung berdasarkan ketentuan polis.</li></ul>	
Pengecualian	
Perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin: a) sebuah Komponen Tertanggung yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan yang Ditentukan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopling, bantalan rem, rotor cakram dan/ atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu; b) sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk garansi pabrikan kendaraan, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan/atau jaminan dari bengkel perbaikan; c) sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan yang Ditentukan setelah jelas ada kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin); d) setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin; e) setiap klaim yang diakibatkan oleh kegagalan untuk mengikuti pedoman pengoperasian pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, atau Kegagalan Mekanik atau Listrik yang timbul dari penggunaan Kendaraan Yang Ditentukan di luar batasan operasi pabrikan; f) sementara Kendaraan Ditentukan digunakan untuk tujuan yang tidak dilisensikan; g) setiap modifikasi Komponen yang Dijamin dari spesifikasi pabrikan; h) kerusakan pada Komponen yang Dijamin yang diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan lalu lintas jalan, kebakaran, pemuatan melebihi nilai bobot kendaraan yang ditentukan, pencurian, vandalisme, kerusakan, aksi teroris, perang, risiko politik (misalnya penyitaan), tindak kriminal, ledakan, petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, hujan es, air, pembekuan atau banjir; i) ketidakteraturan kecil dari setiap Komponen Yang Dijamin yang tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi Kendaraan yang Ditentukan seperti sedikit kebisingan atau getaran dan cacat yang hanya muncul di bawah operasi tertentu atau tidak teratur; j) keausan Normal dari Komponen Yang Dijamin; k) di mana kerusakan yang menyebabkan Kegagalan Mekanik atau Listrik terbukti sebelum berakhirnya Garansi Kendaraan Produsen atau Tanggal Mulai, mana saja yang lebih awal; l) sebuah klaim di mana perbaikan tidak dilakukan di Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk, kecuali diizinkan oleh Perusahaan sebelum klaim; m) segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh perbaikan yang tidak disetujui; n) kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh ledakan, bahan bakar yang terkontaminasi, atau tingkat bahan bakar yang salah; o) pemeliharaan, penyesuaian, peningkatan, modifikasi dan/atau pemrograman ulang yang diperlukan untuk setiap Komponen Yang Dijamin; p) pembersihan setiap Komponen yang Dijamin, termasuk penghilangan karbon atau kotoran yang mengendap; dan q) biaya diagnostik yang mungkin timbul sehubungan dengan Komponen Yang Dijamin, kecuali diterima oleh Perusahaan sebagai bagian dari klaim resmi. r) jika Kendaraan Yang Ditentukan telah dinyatakan sebagai kendaraan yang rusak total atau hilang (total loss), diselamatkan (salvage) atau rongsokan; s) segala kerugian, kerusakan, atau kewajiban konsekuensial yang timbul sebagai akibat dari Kegagalan Mekanik atau Listrik (termasuk tanggung jawab pribadi);	

- t) biaya yang dibebankan untuk bahan non-spesifik atau perlengkapan bengkel;
- u) perbaikan atau penggantian Komponen yang Dijamin dibuat semata-mata untuk memenuhi atau mempertahankan standar emisi pemerintah;
- v) kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pengrusakan, tidak sengaja melewati dan/atau kurangnya perawatan normal, atau servis yang tidak tepat, termasuk kegagalan untuk mematuhi interval perawatan terjadwal untuk sabuk poros bubungan, khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan bagian periferai;
- w) kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penggunaan cairan atau pelumas dengan jenis yang salah, terkontaminasi dan/atau kegagalan untuk mempertahankan jumlah yang tepat dari setiap cairan atau pelumas tersebut;
- x) setiap klaim di mana Perusahaan tidak dihubungi sebelum dimulainya perbaikan atau penggantian atau perbaikan atau penggantian di mana Perusahaan belum mengeluarkan nomor otorisasi pekerjaan atau surat perintah kerja;
- y) roda, ban, pengecatan, pengerjaan panel dan pengerjaan bodi serta komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada lampu dan unit lampu, strip cuaca dan segel, komponen yang terbuat dari kaca dan/atau trim atau komponen dekoratif;
- z) komponen trim interior termasuk namun tidak terbatas pada kursi dan mekanisme tempat duduk, tempat cangkir, asbak dan komponen terkait yang terbuat dari kaca dan/atau komponen dekoratif;
- aa) setiap klaim yang berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan dan/atau pembakaran minyak di mana telah terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik dan kondisi yang berkaitan dengan keausan normal dari Kendaraan yang Ditentukan;
- bb) komponen sistem pembuangan termasuk muffler, pipa dan konverter katalitik;
- cc) kegagalan Mekanik dan Listrik yang disebabkan oleh elektrolisis; atau
- dd) mur/baut, benang/tali dan/atau perangkat pemasangan dan pengikat lainnya.

**Biaya**

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk Asuransi Perpanjanagn Garansi adalah Premi dan Biaya Administrasi Polis.

Biaya Polis : Rp. 50,000,-

Biaya Materai : Rp. 10,000, -

**Simulasi Produk**

- Perhitungan Premi**

Obyek Pertanggungan:

Type Kendaraan : Honda BRV

Tahun Pembuatan : 2020

Jarak Tempuh awal : 50,000 km

Jarak Tempuh Akhir : 230,000 km

Nilai Pertanggungan : Rp. 300,000,000,-

Periode : 20 Oktober 2023 s/d 20 Oktober 2024

Premi adalah sebesar **Rp. 300,000,000,- X 0,24% = Rp. 720,000,-**

Biaya Polis : Rp. 50,000,-

Biaya Materai : Rp. 10,000,-

**Total Premi : Rp. 780,000,-**
- Pembayaran Klaim**

Unit Kendaraan bermotor dengan tipe kendaraan dan merk sesuai dengan ilustrasi di atas tiba-tiba mengalami kegagalan electrical dan mechanical di blok silinder sehingga Perusahaan akan membayar kepada Bengkel Layanan Resmi yang ditunjuk sebesar Biaya Penggantian untuk komponen tersebut, yaitu sebesar IDR 4,300,000,- (sesuai dengan harga di market/pasaran).
- Pengembalian Premi**

Apabila ada pembatalan di tengah periode polis yang masih aktif atau berjalan, Perusahaan akan melakukan pengembalian premi dengan perhitungan secara prorata sebagai berikut:

Premi : IDR 720,000,-

Periode : 20 Oktober 2023 s/d 20 Oktober 2024

Efektif Pembatalan : 5 Januari 2024

Periode yang telah dijalani : 77 hari

Periode yang belum berjalan : 289 hari

Pengembalian Premi : (IDR 720,000 x 289)/366 = IDR 568,525,-



**Persyaratan Dokumen: surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Tertanggung**

**Pembayaran pengembalian premi oleh Perusahaan maksimal 14 hari dari sejak tanggal Endorsement Pembatalan Polis diterbitkan oleh Perusahaan**

**Persyaratan dan Tata Cara**

- Calon Tertanggung yang diwakili oleh Pialang Asuransi, Agen dan/atau Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Produk Asuransi Perpanjangan Garansi.
- Menyampaikan fotokopi KTP/Passport/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAF untuk WNA beserta dengan NPWP.
- Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan atau tidak dan jika sudah maka calon Tertanggung akan menerima penawaran penutupan asuransi, syarat dan ketentuan beserta dengan tarif premi dari produk asuransi yang akan dibayar oleh Tertanggung.
- Pemberian Komisi kepada Tenaga Pemasar (Pialang Asuransi/Agen) sesuai dengan Perjanjian.

Prosedur Pengajuan Klaim	Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan
<p><b>Cara Pengajuan Klaim:</b></p> <p>Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.</p> <p>Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.</p>	<p>Tertanggung dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan melalui cara sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Secara Tertulis</b></li></ul>

<p>Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib untuk membawa kendaraan kepada Bengkel yang telah ditunjuk oleh Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.</p> <p>Bengkel Rekanan akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bengkel Rekanan akan membuat laporan diagnosa;</li> <li>Bengkel Rekanan akan dokumentasi bagian komponen yang cacat;</li> <li>Bengkel Rekanan akan mengeluarkan Repair Order/Jobcard;</li> <li>Bengkel Rekanan akan informasikan hasil penjaminan kepada Tertanggung.</li> </ol> <p><b>Dokumen Pendukung Klaim:</b> Ketika pelaporan awal dilakukan pada Bengkel Rekanan yang ditunjuk, Tertanggung menunjukkan salinan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran Endorsemen;</li> <li>Surat Tanda Nomor Kendaraan;</li> <li>Dokumen lain yang dianggap perlu bagi Perusahaan.</li> </ol>	<p>melalui <i>e-mail</i> atau korespondensi secara surat, <i>Website</i> PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi di alamat email: <a href="mailto:cs@sahabatinsurance.id">cs@sahabatinsurance.id</a> dan kepada petugas Perusahaan dengan mengunjungi Kantor Cabang PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi.</p> <p>• <b>Secara Lisan</b></p> <p>melalui sms dan/atau telepon layanan PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi dengan nomor telepon: 021 - 50508080.</p> <p>Tertanggung cukup memberikan informasi mengenai identitas diri, nomor polis, serta menyertakan nomor kontak untuk dapat dihubungi lebih lanjut oleh PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi.</p>
<p><b>Disclaimer:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi dapat menolak permohonan penutupan produk asuransi perpanjangan garansi apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.</li> </ol> <p><b>* Syarat dan Ketentuan berlaku.</b> <b>Untuk informasi dan/atau keterangan lebih lanjut dapat menghubungi di nomor: 021 – 50508080.</b></p> <div> <div> <p>Jakarta, .....</p> <p>(PT. ASURANSI SAHABAT ARTHA PROTEKSI)</p>   </div> <div> <p>Jakarta, .....</p> <p>(TERTANGGUNG)</p> </div> </div> <p><b>*PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</b></p>	
	RIPLAY Personal/30 Desember 2023

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Asuransi Perpanjangan Garansi merupakan Produk Asuransi Lini Usaha Aneka yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi yang memberikan jaminan perpanjangan garansi pabrikan untuk periode tertentu atas komponen yang dijamin apabila mengalami kegagalan mekanik atau listrik, sesuai dengan garansi pabrik.	Jenis Produk: Asuransi Aneka
Mata Uang : IDR (Rupiah)	Deskripsi Produk: Pertanggungan ini memberikan jaminan perpanjangan garansi pabrikan untuk periode tertentu atas komponen yang dijamin apabila mengalami kegagalan mekanik atau listrik, sesuai dengan garansi pabrik.
Fitur Utama	
<b>Masa Pertanggungan:</b> Sesuai yang tercantum pada ikhtisar Polis	<b>Uang Pertanggungan:</b> IDR 300,000,000,- <b>Masa Pembayaran Premi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai di Perjanjian di awal dan dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis;</li><li>- Skema Pembayaran Premi: Sekaligus.</li></ul> <b>Premi:</b> Range Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung: 0,2% - 0,24% Rate Premi: sesuai Tabel
Manfaat	
Pertanggungan ini memberikan jaminan perpanjangan garansi pabrikan untuk periode tertentu atas komponen yang dijamin apabila mengalami kegagalan mekanik atau listrik, sesuai dengan garansi pabrik.	
Komponen yang Dijamin: <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mesin terdiri dari komponen-komponen berikut: Blok silinder, kepala silinder, paking kepala silinder, bak mesin peredam getaran poros engkol, panci oli, sakelar tekanan oli, selubung filter oli dan semua bagian dalam/bagian inti yang terhubung dengan sirkuit oli (tidak termasuk sambungan dan gasket), roda terbang dan katrol penggerak dengan pelek bergigi, sabuk poros bubungan khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan alat penjepit dan katrol penegang/pembalik, bagian mekanis dari pipa hisap, turbocharger dengan unit kendali, casing mesin rotary. Jika pemeliharaan rutin untuk sabuk camshaft khususnya rantai penggerak camshaft dengan bagian periferalnya tidak dilakukan, Perusahaan dibebaskan kewajibannya dari garansi ini.</li><li>b. Gearbox (otomatis dan manual) terdiri dari komponen-komponen berikut: Casing gearbox dan semua bagian dalam, konverter torsi, unit kontrol elektronik untuk transmisi otomatis, dan unit roda gigi sakelar elektro hidrolik.</li></ul>	
Risiko	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Risiko Klaim ditolak: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan polis.</li><li>• Risiko Polis tidak Aktif: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Tertanggung gagal membayar premi tepat waktu, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayar manfaat asuransi.</li><li>• Risiko Perubahan Polis ditolak: Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan polis oleh Tertanggung berdasarkan ketentuan polis.</li></ul>	
Pengecualian	
Perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin: <ul style="list-style-type: none"><li>a) sebuah Komponen Tertanggung yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan yang Ditentukan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopling, bantalan rem, rotor cakram dan/atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu;</li><li>b) sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk garansi pabrikan kendaraan, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan/atau jaminan dari bengkel perbaikan;</li><li>c) sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan yang Ditentukan setelah jelas ada kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin);</li><li>d) setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin;</li><li>e) setiap klaim yang diakibatkan oleh kegagalan untuk mengikuti pedoman pengoperasian pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, atau Kegagalan Mekanik atau Listrik yang timbul dari penggunaan Kendaraan Yang Ditentukan di luar batasan operasi pabrikan;</li><li>f) sementara Kendaraan Ditentukan digunakan untuk tujuan yang tidak dilisensikan;</li><li>g) setiap modifikasi Komponen yang Dijamin dari spesifikasi pabrikan;</li><li>h) kerusakan pada Komponen yang Dijamin yang diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan lalu lintas jalan, kebakaran, pemuatan melebihi nilai bobot kendaraan yang ditentukan, pencurian, vandalisme, kerusakan, aksi teroris, perang, risiko politik (misalnya penyitaan), tindak kriminal, ledakan, petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, hujan es, air, pembekuan atau banjir;</li><li>i) ketidakteraturan kecil dari setiap Komponen Yang Dijamin yang tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi Kendaraan yang Ditentukan seperti sedikit kebisingan atau getaran dan cacat yang hanya muncul di bawah operasi tertentu atau tidak teratur;</li><li>j) keausan Normal dari Komponen Yang Dijamin;</li><li>k) di mana kerusakan yang menyebabkan Kegagalan Mekanik atau Listrik terbukti sebelum berakhirnya Garansi Kendaraan Produsen atau Tanggal Mulai, mana saja yang lebih awal;</li><li>l) sebuah klaim di mana perbaikan tidak dilakukan di Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk, kecuali diizinkan oleh Perusahaan sebelum klaim;</li><li>m) segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh perbaikan yang tidak disetujui;</li><li>n) kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh ledakan, bahan bakar yang terkontaminasi, atau tingkat bahan bakar yang salah;</li><li>o) pemeliharaan, penyesuaian, peningkatan, modifikasi dan/atau pemrograman ulang yang diperlukan untuk setiap Komponen Yang Dijamin;</li><li>p) pembersihan setiap Komponen yang Dijamin, termasuk penghilangan karbon atau kotoran yang mengendap; dan</li><li>q) biaya diagnostik yang mungkin timbul sehubungan dengan Komponen Yang Dijamin, kecuali diterima oleh Perusahaan sebagai bagian dari klaim resmi.</li><li>r) jika Kendaraan Yang Ditentukan telah dinyatakan sebagai kendaraan yang rusak total atau hilang (total loss), diselamatkan (salvage) atau rongsokan;</li></ul>	

- s) segala kerugian, kerusakan, atau kewajiban konsekuensial yang timbul sebagai akibat dari Kegagalan Mekanik atau Listrik (termasuk tanggung jawab pribadi);
- t) biaya yang dibebankan untuk bahan non-spesifik atau perlengkapan bengkel;
- u) perbaikan atau penggantian Komponen yang Dijamin dibuat semata-mata untuk memenuhi atau mempertahankan standar emisi pemerintah;
- v) kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pengrusakan, tidak sengaja melewati dan/atau kurangnya perawatan normal, atau servis yang tidak tepat, termasuk kegagalan untuk mematuhi interval perawatan terjadwal untuk sabuk poros bubungan, khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan bagian periferai;
- w) kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penggunaan cairan atau pelumas dengan jenis yang salah, terkontaminasi dan/atau kegagalan untuk mempertahankan jumlah yang tepat dari setiap cairan atau pelumas tersebut;
- x) setiap klaim di mana Perusahaan tidak dihubungi sebelum dimulainya perbaikan atau penggantian atau perbaikan atau penggantian di mana Perusahaan belum mengeluarkan nomor otorisasi pekerjaan atau surat perintah kerja;
- y) roda, ban, pengecatan, pengerjaan panel dan pengerjaan bodi serta komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada lampu dan unit lampu, strip cuaca dan segel, komponen yang terbuat dari kaca dan/atau trim atau komponen dekoratif;
- z) komponen trim interior termasuk namun tidak terbatas pada kursi dan mekanisme tempat duduk, tempat cangkir, asbak dan komponen terkait yang terbuat dari kaca dan/atau komponen dekoratif;
- aa) setiap klaim yang berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan dan/atau pembakaran minyak di mana telah terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik dan kondisi yang berkaitan dengan keausan normal dari Kendaraan yang Ditentukan;
- bb) komponen sistem pembuangan termasuk muffler, pipa dan konverter katalitik;
- cc) kegagalan Mekanik dan Listrik yang disebabkan oleh elektrolisis; atau
- dd) mur/baut, benang/tali dan/atau perangkat pemasangan dan pengikat lainnya.

Biaya

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk Asuransi Perpanjangan Garansi adalah Premi dan Biaya Administrasi polis.  
Biaya Polis : Rp. 50,000,-  
Biaya Materai : Rp. 10,000, -

Simulasi Produk

- Perhitungan Premi

Obyek Pertanggungan:

Type Kendaraan : Honda BRV

Tahun Pembuatan : 2020

Jarak Tempuh awal : 50,000 km

Jarak Tempuh Akhir : 230,000 km

Nilai Pertanggungan : Rp. 300,000,000,-

Periode : 20 Oktober 2023 s/d 20 Oktober 2024

Premi adalah sebesar **Rp. 300,000,000,- X 0,24% = Rp. 720,000,-**

Biaya Polis : Rp. 50,000,-

Biaya Materai : Rp. 10,000,-

**Total Premi : Rp. 780,000,-**

- Pembavaran Klaim

Unit Kendaraan bermotor dengan tipe kendaraan dan merk sesuai dengan ilustrasi di atas tiba-tiba mengalami keeagalan electrical dan mechanical di blok silinder sehingga Perusahaan akan membavari kenada Benkel Layanan Resmi yang ditunjuk sebesar Biaya Penggantian untuk komponen tersebut, yaitu sebesar IDR 4,300,000,- (sesuai dengan harga yang ada di market/pasaran).

- Pemenuhan Syarat
- Tidak berumur lebih dari 15 tahun;
  - Tidak lebih dari 200,000 km dalam jarak tempuh;
  - Kendaraan yang ditentukan tidak termasuk dalam model yang dikecualikan atau kelompok kendaraan yang dikecualikan di bawah ini:

Merek/ Brand			
Bentley	Hino	Mazda	Royal
Dodge	Hummer	Morris	Smart
Harley	KTM	Porsche	UDT

- Pengembalian Premi
- Apabila ada pembatalan di tengah periode polis yang masih aktif atau berjalan, Perusahaan akan melakukan pengembalian premi dengan perhitungan secara prorata sebagai berikut:
- Premi : IDR 720,000,-  
Periode : 20 Oktober 2023 s/d 20 Oktober 2024  
Efektif Pembatalan : 5 Januari 2024  
Periode yang telah dijalani : 77 hari  
Periode yang belum berjalan : 289 hari  
Pengembalian Premi : (IDR 720,000 x 289)/366 = IDR 568,525,-
- Persyaratan Dokume : surat pemberitahuan yang telah ditandatangani oleh Tertanggung
- Pembayaran pengembalian premi oleh Perusahaan maksimal 14 hari dari sejak tanggal Endorsement Pembatalan Polis diterbitkan oleh Perusahaan

Persyaratan dan Tata Cara

- 1) Calon Tertanggung yang diwakili oleh Pialang Asuransi, Agen dan/atau Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) Produk Asuransi Perpanjangan Garansi.
- 2) Menyampaikan fotokopi KTP/Passport/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAF untuk WNA beserta dengan NPWP.
- 3) Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan atau tidak dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, penutupan syarat dan ketentuan beserta dengan tarif premi dari produk asuransi yang akan dibayar oleh Tertanggung.

4) Pemberian Komisi ke Tenaga Pemasar (Pialang Asuransi/Agen) sesuai dengan Perjanjian.

#### Prosedur Pengajuan Klaim

##### Cara Pengajuan Klaim:

Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, wajib mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib untuk membawa kendaraan kepada Bengkel yang telah ditunjuk oleh Perusahaan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melakukan penelitian atas kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian

Bengkel Rekanan akan:

- Bengkel Rekanan akan membuat laporan diagnosa
- Bengkel Rekanan akan dokumentasi bagian komponen yang cacat
- Bengkel Rekanan akan mengeluarkan Repair Order / Jobcard
- Bengkel Rekanan akan informasikan hasil penjaminan kepada Tertanggung

##### Dokumen Pendukung Klaim:

Ketika pelaporan awal dilakukan pada Bengkel Rekanan yang ditunjuk, Tertanggung menunjukkan salinan dokumen:

- Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran Endorsemen;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- Dokumen lain yang dianggap perlu bagi Perusahaan.

#### Prosedur Pengajuan Pertanyaan atau Keluhan

Tertanggung dapat mengajukan pertanyaan dan/atau keluhan melalui cara sebagai berikut:

##### • Secara Tertulis

melalui *e-mail* atau korespondensi secara surat, *Website* PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi melalui alamat email di [cs@sahabatinsurance.id](mailto:cs@sahabatinsurance.id) dan kepada petugas Perusahaan dengan mengunjungi Kantor Cabang PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi.

##### • Secara Lisan

melalui sms dan/atau telepon layanan PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi dengan nomor telepon: 021 - 50508080.

Tertanggung cukup memberikan informasi mengenai identitas diri, nomor polis, serta menyertakan nomor kontak untuk dapat dihubungi lebih lanjut oleh PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi.

##### Disclaimer:

- PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi dapat menolak permohonan penutupan produk asuransi perpanjangan garansi apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

\* Syarat dan Ketentuan berlaku.

Untuk informasi dan/atau keterangan lebih lanjut dapat menghubungi di nomor: 021 – 50508080.

Jakarta, .....

Jakarta, .....

(PT. ASURANSI SAHABAT ARTHA PROTEKSI)

(TERTANGGUNG)



\*PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

RIPLAY Umum/ 30 Desember 2023